


2020

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN



BADAN KEPEGAWAIAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan terjadinya perubahan yang cepat di era otonomi/desentralisasi telah menjadi peluang sekaligus tantangan yang besar bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tuntutan masyarakat terhadap perubahan kearah yang lebih baik yang tercermin dalam proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung menjadi dasar yang kuat bagi terwujudnya cita-cita reformasi di negara ini. Dengan ditetapkannya pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Mojokerto secara aman, tertib dan lancar semakin memberikan keyakinan dan dorongan yang kuat bagi seluruh stakeholders untuk bersama-sama seiring dan sejalan melaksanakan pembangunan sesuai dengan peranannya masing-masing. Kelancaran Peyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan Nasional sangat tergantung pada kesempurnaan Aparatur Negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil.

Sejalan dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Pelaksanaan Otonomi Daerah harus diikuti dengan desentralisasi urusan Kepegawaian. Untuk memberi landasan yang kuat bagi pelaksanaan Desentralisasi Kepegawaian tersebut diperlukan adanya pengaturan kebijakan manajemen PNS secara Nasional tentang norma, standart serta prosedur yang sama dan bersifat Nasional dalam setiap unsur manajemen Kepegawaian.

Dengan ditetapkannya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Daerah tahun 2019 - 2023 sebagai penjabaran dari visi dan misi Badan Kepegawaian telah memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholders untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas melalui penyusunan prioritas program-program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan menjadi Pedoman bagi Badan Kepegawaian dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban menyusun Rencana Program Kerja tahunan yang akan

digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara Menyeluruh dengan menyesuaikan Pembangunan yang ada, yang nantinya menjadi acuan penyusunan RAPBD Kota Mojokerto Tahun 2020. Perumusan Program Kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian tahun 2020, disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan strategi dan kebijakan Kepala Badan Kepegawaian yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan pokok yang bersifat indikatif. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian meliputi uraian Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu, Prioritas dan Sasaran Program Jangka Menengah, serta Rencana Program dan Kegiatan Tahun Rencana.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4285);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4386);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4406);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4480);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4480);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4593);
17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2019-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian tahun 2014-2019 yang memuat visi, misi, tujuan strategi dan kebijakan Kepala Badan Kepegawaian yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan pokok yang bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian adalah Rencana dan Program Kerja Tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara menyeluruh dengan menyesuaikan acuan pembiayaan yang ada, dimana nantinya menjadi acuan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Badan Kepegawaian Kota Mojokerto Tahun 2020.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian adalah :

- a. Terlaksananya koordinasi antar unit kerja/bidang perencana di lingkungan Badan Kepegawaian yang tercipta melalui penyusunan

rencana kerja jangka menengah dalam mengisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif.

- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam mendukung tugas pokok dan fungsi di lingkungan Badan Kepegawaian
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi fungsi Kepala Badan Kepegawaian sebagai kuasa otorisator dan ordonator selaku pengguna anggaran.
- d. Sebagai pedoman, landasan, serta petunjuk bagi unsur Pimpinan dan Staf dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi), sehingga dalam penyelenggaraan Kegiatan dapat terencana, terarah, dan terpadu agar dapat tercapai secara optimal dan maksimal sesuai tujuan yang telah digariskan.

1.4. Sistematika Penulisan

Ruang Lingkup Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Kota Mojokerto Tahun 2019 meliputi, Penjabaran Rencana Kegiatan baik yang bersifat Rutin, Pembinaan dan Peningkatan Keterampilan maupun Kegiatan Rutin yang diprioritaskan. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Caapaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan KEGIATAN

BAB IV: PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Kepegawaian Kota Mojokerto Tahun 2019, perlu berpedoman kepada hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) pada tahun n-2 (2017) serta perkiraan capaian tahun berjalan yakni tahun n-1 (2018). Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Tahun 2018 dan 2019 dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Kota Mojokerto tahun 2020.

Secara umum pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian Kota Mojokerto dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik. Hasil Evaluasi Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan Tahun lalu adalah sebagai berikut.

a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja Tahun 2018 dan 2019

Tahun 2018

Pada tahun anggaran 2018 yang lalu terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan (Kurang dari 80%) yang disebabkan karena beberapa hal baik karena factor internal maupun eksternal. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pagu anggaran : Rp. 110.740.700,00

Realisasi keuangan : Rp. 88.064.375,00

Indikator Kinerja : Tersedianya perlengkapan gedung kantor

2. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Pagu anggaran : Rp. 108.425.150,00

Realisasi keuangan : Rp. 65.783.350,00

Indikator Kinerja : Persentase Jenjang Karir Jabatan Struktural yang teranalisa target (20%)

Target : 1 Aplikasi dan Laporan Jabatan Struktural yang dianalisa

Realisasi : 1 Aplikasi

3. Penempatan PNS

Pagu anggaran : Rp. 19.441.050,00

Realisasi keuangan : Rp. 14.295.700,00

Indikator Kinerja : Persentase PNS yang ditempatkan berdasarkan kompetensi dan kapabilitas.

Target : 500 orang

Realisasi : 147 orang

4. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Pagu anggaran : Rp. 92.077.100,00

Realisasi keuangan : Rp. 8.830.500,00

Indikator Kinerja : Persentase Bantuan Tugas Belajar yang diproses

Target : 2 orang menerima beasiswa

Realisasi : tidak terealisasi (pemberian beasiswa)

5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pagu anggaran : Rp. 24.659.150,00

Realisasi keuangan : Rp. 13.499.350,00

Indikator Kinerja : Data Pegawai yang ter update

Target : 30 orang

6. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS :

Pagu anggaran : Rp. 430.527.600

Realisasi keuangan : Rp. 282.682.454

Indikator Kinerja : Jumlah peserta seleksi ASN dengan metode CAT

Target : 3000 orang

Realisasi : 2.750 orang

7. Pengisian Jabatan Struktural Secara Terbuka :

Pagu anggaran : Rp. 285.840.400,00

Realisasi s/d 20 Des 2018 : Rp. 123.417.200,00

Indikator Kinerja : Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi yang terisi

Target : 1 orang (Sekretaris Daerah) dan 8 Jabatan Tinggi Pratama

Realisasi : 1 Sekretaris Daerah

8. Pendidikan Perjenjangan Struktural (Pengiriman Diklat PIM II)
- Pagu Anggaran : Rp. 1.678.757.600,00
- Realisasi s/d 31 Des 2018 : Rp. 1.416.457.686,00
- Indikator Kinerja : Persentase Pejabat eselon II yang dikirm mengikuti Diklat PIM II
- Target : 8
- Realisasi : 4
9. Proses Penanganan Kasus – Kasus Pelanggaran Disiplin (Honorarium Tim Baperjakat)
- Pagu Anggaran : Rp. 248.989.200,00
- Realisasi s/d 31 Des 2018 : Rp. 189.969.565,00
- Indikator Kinerja : Honor yang diberikan selama 1 tahun
- Target : 100% honor baperjakat terealisasi
- Realisasi : -

Tahun 2019

Pada tahun anggaran 2019 sampai dengan triwulan II terdapat beberapa Program kegiatan yang belum mencapai 50% realisasi, kegiatan – kegiatan yang belum terealisasi antara lain :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari :
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pagu Anggaran : Rp. 23.015.850,00

Realisasi : Rp. 0

% Realisasi : 0
 - b. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

Pagu Anggaran : Rp. 228.087.500,00

Realisasi : Rp. 0

% Realisasi : 0
2. Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS yang terdiri dari:
 - a. Fasilitas Purna Tugas

Pagu Anggaran : Rp. 16.777.850,00

Realisasi : Rp. 5.873.550,00

% Realisasi : 35,01%

- b. Validasi Data Pegawai
 - Pagu Anggaran : Rp. 130.875.650,00
 - Realisasi : Rp. 39.446.200,00
 - % Realisasi : 30,14%
 - c. Pelayanan Pemrosesan Kartu Pegawai
 - Pagu Anggaran : Rp. 23.998.000,00
 - Realisasi : Rp. 10.813.400,00
 - % Realisasi : 30,33%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari :
- a. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS
 - Pagu Anggaran : Rp. 160.574.550,00
 - Realisasi : Rp. 38.406.100,00
 - % Realisasi : 23,92%
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
- Pagu Anggaran : Rp. 26.800.400,00
 - Realisasi : Rp. 0
 - % Realisasi : 0
5. Program Pendidikan Kedinasan :
- a. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan
 - Pagu Anggaran : Rp. 30.897.850,00
 - Realisasi : Rp. 0
 - % Realisasi : 0
 - b. Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah
 - Pagu Anggaran : Rp. 74.392.150,00
 - Realisasi : Rp. 0
 - % Realisasi : 0
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang terdiri dari:
- a. Pembangunan /Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
 - Pagu Anggaran : Rp. 202.454.950,00
 - Realisasi : Rp. 12.546.850,00
 - % Realisasi : 6,20%

- b. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Aparatur
 Pagu Anggaran : Rp. 441.064.400,00
 Realisasi : Rp. 73.420.000,00
 % Realisasi : 16,65%
- c. Seleksi Penerimaan CPNS
 Pagu Anggaran : Rp. 139.668.900,00
 Realisasi : Rp. 25.138.850,00
 % Realisasi : 18%

b. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja Tahun 2018 dan 2019

Hampir seluruh program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018 telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Hanya beberapa kegiatan saja yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditentukan (kurang dari 80%), sebagaimana telah disebutkan diatas. Secara rinci realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja dapat dilihat pda table berikut :

Tabel 2.1
Realisai Kegiatan Yang Memenuhi Target 2018

KODE REKENING	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
4.05 . 4.05.07.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	93.972.000,00	92.514.221,00	98,45	1.457.779,00
4.05 . 4.05.07.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	67.036.200,00	66.223.100,00	98,79	813.100,00
4.05 . 4.05.07.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	78.290.000,00	78.290.000,00	100,00	0,00
4.05 . 4.05.07.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	159.848.000,00	159.848.000,00	100,00	0,00
4.05 . 4.05.07.01 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	22.200.000,00	22.200.000,00	100,00	0,00
4.05 . 4.05.07.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	34.726.500,00	34.692.900,00	99,90	33.600,00
4.05 . 4.05.07.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00	0,00
4.05 . 4.05.07.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.350.300,00	15.350.300,00	100,00	0,00
4.05 . 4.05.07.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.700.000,00	8.700.000,00	100,00	0,00
4.05 . 4.05.07.01 . 01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	21.096.050,00	21.096.050,00	100,00	0,00
4.05 . 4.05.07.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	17.204.400,00	17.166.800,00	99,78	37.600,00
4.05 . 4.05.07.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	364.016.000,00	364.016.000,00	100,00	0,00
4.05 . 4.05.07.01 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	110.740.700,00	88.064.375,00	79,52	22.676.325,00
4.05 . 4.05.07.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	305.529.750,00	302.052.035,00	98,86	3.477.715,00
4.05 . 4.05.07.01 . 02.33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	114.420.000,00	114.420.000,00	100,00	0,00
4.05 . 4.05.07.01 . 03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	16.000.000,00	15.400.000,00	96,25	600.000,00
4.05 . 4.05.07.01 . 04.06	Validasi Data Pegawai	131.693.400,00	109.887.775,00	83,44	21.805.625,00
4.05 . 4.05.07.01 . 05.05	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS	49.424.400,00	42.874.400,00	86,75	6.550.000,00
4.05 . 4.05.07.01 . 05.06	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD	183.314.300,00	180.341.804,00	98,38	2.972.496,00

4.05 . 4.05.07.01 . 06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.387.500,00	2.387.500,00	100,00	0,00
4.05 . 4.05.07.01 . 07.01	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	135.886.400,00	117.582.650,00	86,53	18.303.750,00
4.05 . 4.05.07.01 . 07.02	Pendidikan Penjenjangan Struktural	1.678.757.600,00	1.416.457.686,00	84,38	262.299.914,00
4.05 . 4.05.07.01 . 08.01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	108.425.150,00	65.783.350,00	60,67	42.641.800,00
4.05 . 4.05.07.01 . 08.02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	430.527.600,00	282.682.454,00	65,66	147.845.146,00
4.05 . 4.05.07.01 . 08.03	Penempatan PNS	19.441.050,00	14.295.700,00	73,53	5.145.350,00
4.05 . 4.05.07.01 . 08.05	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	112.454.950,00	110.898.950,00	98,62	1.556.000,00
4.05 . 4.05.07.01 . 08.08	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	86.650.600,00	72.946.750,00	84,18	13.703.850,00
4.05 . 4.05.07.01 . 08.09	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	248.989.200,00	170.603.115,00	68,52	78.386.085,00
4.05 . 4.05.07.01 . 08.11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	92.077.100,00	8.830.500,00	9,59	83.246.600,00
4.05 . 4.05.07.01 . 08.15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	24.659.150,00	13.499.350,00	54,74	11.159.800,00
4.05 . 4.05.07.01 . 08.18	Penyusunan Formasi Pegawai	32.008.700,00	31.903.236,00	99,67	105.464,00
4.05 . 4.05.07.01 . 08.22	Pengisian Jabatan Struktural Secara Terbuka	285.840.400,00	123.417.200,00	43,18	162.423.200,00
4.05 . 4.05.07.01 . 08.23	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Aparatur	144.413.450,00	143.758.550,00	99,55	654.900,00
4.05 . 4.05.07.01 . 09.01	Pelayanan Pemrosesan Mutasi Antar Daerah	13.646.000,00	13.307.250,00	97,52	338.750,00
4.05 . 4.05.07.01 . 09.02	Pelayanan Pemrosesan Administrasi Purna Tugas/Pensiun PNS	17.392.400,00	16.251.033,00	93,44	1.141.367,00
4.05 . 4.05.07.01 . 09.03	Pelayanan Pemrosesan Kartu Kepegawaian	15.530.000,00	14.800.000,00	95,30	730.000,00
4.05 . 4.05.07.01 . 09.04	Pelayanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS	24.598.000,00	24.348.000,00	98,98	250.000,00
	JUMLAH	5.304.247.250,00	4.413.891.034,00	83,21	890.356.216,00

Tabel 2.2
Kegiatan Tahun 2019 Yang Telah Terealisasi Sampai Dengan Triwulan II
(30 Juni 2019)

KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	867.823.650,00	509.361.943	58,69%	358.461.707,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	93.972.000,00	41.811.337	44,49%	52.160.663,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	82.036.200,00	77.650.000	94,65%	4.386.200,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan	75690000	31.537.500	41,67%	44.152.500,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor	159.848.000	60.000.000	37,54%	99.848.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	22.200.000	20.750.000	93,47%	1.450.000,00
Penyediaan alat tulis kantor	34.726.200	23.084.700	66,48%	11.641.500,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	104.500.000	15.581.450	14,91%	88.918.550,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.350.800	5.110.050	33,29%	10.240.750,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.700.000	3.600.000	41,38%	5.100.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor	21.096.050	10.758.220	51,00%	10.337.830,00
Penyediaan makanan dan minuman	17.204.400	10.309.300	59,92%	6.895.100,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	232.500.000	209.169.386	89,97%	23.330.614,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	23.015.850	0	0,00%	23.015.850,00
Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	37.551.100	35.193.600	93,72%	2.357.500,00
Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	228.087.500	0	0,00%	228.087.500,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	118.670.000	58.250.000	49,09%	60.420.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	15.840.000	0	0,00%	15.840.000,00
Pengadaan Pakaian hari – hari tertentu	15.840.000	0	0,00%	15.840.000,00
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	199.388.550	68.515.000	34,36%	130.873.550,00
Pemindahan tugas PNS	12.837.350	7.862.250	61,25%	4.975.100,00
Fasilitas Purna Tugas	16.777.850	5.873.550	35,01%	10.904.300,00
Validasi Data Pegawai	130.875.650	39.446.200	30,14%	91.429.450,00
Pelayanan Pemrosesan Kartu Kepegawaian	14.899.700	4.519.600	30,33%	10.380.100,00
Pelayanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS	23.998.000	10.813.400	45,06%	13.184.600,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	845.195.350	375.328.100	44,41%	469.867.250,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	119.817.050	55.846.300	46,61%	63.970.750,00
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD	160.574.550	38.406.100	23,92%	122.168.450,00
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD	564.803.750	281.075.700	49,77%	283.728.050,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	26.800.400	0	0,00%	26.800.400,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.498.100	0	0,00%	2.498.100,00
Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	9.302.350	0	0,00%	9.302.350,00
Penyusunan RENSTRA SKPD	14.999.950	0	0,00%	14.999.950,00
Program Pendidikan Kedinasan	647.499.100	218.931.500	33,81%	428.567.600,00
Pendidikan dan Pelatihan Teknis	542.209.100	218.931.500	40,38%	323.277.600,00
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan	30.897.850	0	0,00%	30.897.850,00
Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah	74.392.150	0	0,00%	74.392.150,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.471.807.050	354.385.132	24,08%	1.117.421.918,00
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	70.204.150	0	0,00%	70.204.150,00
Seleksi Penerimaan Calon PNS	139.668.900	25.138.850	18,00%	114.530.050,00

Penempatan PNS	16.691.050	10.306.800	61,75%	6.384.250,00
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	202.454.950	12.546.850	6,20%	189.908.100,00
Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	99.706.750	36.234.610	36,34%	63.472.140,00
Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	281.945.300	121.322.822	43,03%	160.622.478,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	24.366.600	0	0,00%	24.366.600,00
Penyusunan Formasi Pegawai	31.973.000	25.128.800	78,59%	6.844.200,00
Pengisian Jabatan Struktural Secara Terbuka	163.731.950	50.286.400	30,71%	113.445.550,00
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Aparatur	441.064.400	73.420.000	16,65%	367.644.400,00

c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program/kegiatan Tahun 2018

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 Harga yang terdapat di E-Catalog lebih rendah dari rencana belanja yang dianggarkan.
2. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
 Harga aplikasi E Karir yang ditawarkan oleh pihak ketiga lebih rendah dari perencanaan anggaran yang ditetapkan.
3. Penempatan PNS
 Anggaran hanya direalisasikan untuk pengisian Jabatan Sekretaris Daerah, yang perencanaan adalah untuk pengisian 8 Jabatan Tinggi Pratama yang Kosong dan Sekretaris Daerah, namun hanya dilaksanakan untuk pengisian jabatan Sekda karena urgenitas dan adanya Peraturan/Ketentuan tentang prosedur Pengisian Jabatan Tinggi Pratama.
4. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
 Proses pelaksanaan pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas (beasiswa) tidak dapat direalisasikan karena belum adanya kesepakatan dengan pihak Universitas Brawijaya.
5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 Pelaksanaan tidak terlaksana karena keterbatasan waktu dan dan personil dalam melakukan monitoring dan evaluasi operator data kepegawaian.

6. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS.

Dalam perencanaannya dilaksanakan 5 hari namun pada pelaksanaannya sesuai jadwal yang ditentukan BKN adalah 3 hari sehingga terdapat sisa anggaran.

7. Pengisian JPT Pratama secara terbuka untuk pengisian jabatan Sekretaris Daerah terdapat kendala akibat :

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pasal 71 ayat (2) yang menyatakan bahwa Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, yang menyatakan bahwa tahap penetapan pasangan calon Kepala Daerah dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2018.

c. Walikota Mojokerto sedang dalam menjalani proses hukum

8. Pelaksanaan Pendidikan Perjenjangan Struktural

Dalam perencanaan akan mengirimkan 8 pejabat eselon II yang belum mengikuti Diklat PIM II namun pada pelaksanaannya hanya mengirimkan 4 orang karena sisanya tidak memenuhi persyaratan karena menjelang masa pensiun.

9. Proses Penanganan Kasus – kasus Pelanggaran Disiplin (Honorarium Tim Baperjakat)

Pemberian Honorarium Tim Baperjakat tidak dapat diberikan karena nama Tim Baperjakat berubah menjadi Tim Penilai Kinerja dan belum terdapat Juknis yang mengatur tentang Tim Penilai Kinerja.

Secara rinci mengenai Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel TC. 29 (terlampir).

2.2 Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Kota Mojokerto Tahun 2018


Sebagai Langkah awal untuk bisa menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto diperlukan adanya manajemen kepegawaian yang baik yaitu dengan penyusunan Program Kerja yang inovatif dan secara komprehensif diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian khususnya bagi aparatur Pemerintah Kota Mojokerto. kebijakan dalam pembinaan kepegawaian tersebut telah dilaksanakan melalui berbagai program pada Badan Kepegawaian Kota Mojokerto yang secara garis besar diimplementasikan dalam beberapa kegiatan pokok, yang realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

A. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi

1) Layanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS

Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS dapat dilihat pada grafik di bawah ini dengan jumlah responden (PNS) sebanyak 1.638 orang rincian sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kepuasan Masyarakat Pada Tiap Jenis Layanan
Layanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menyatakan “**sangat puas**” terhadap layanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat adalah 293 orang, “**puas**” sebanyak 1.315 orang, “**kurang puas**” sebanyak 28 orang dan “**tidak puas**” 2 orang. Dari hasil tersebut kemudian dapat ditentukan rata – rata kepuasan masyarakat terhadap layanan pemrosesan kenaikan


pangkat PNS sebesar 3,15 atau dengan skala likert Indeks Kepuasan Masyarakat 78,75.

2) Layanan Informasi Data Pegawai

Badan Kepegawaian telah memiliki Sistem Informasi Kepegawaian berbasis online (SIMPEG) yang merupakan aplikasi database kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Namun Badan Kepegawaian terus berusaha menciptakan inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan kepegawaian dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan dirilisnya beberapa aplikasi kepegawaian yang meliputi :


- a. Sistem Informasi Kepegawaian Mobile Terintegrasi (SIMOKER).

Gambar 2.2
SIMOKER Mojokerto on Google Playstore




- b. Dashbord SIMPEG

Gambar 2.3
Dashboard SIMPEG




c. E-PRESENSI

Gambar 2.4
E-Presensi



d. E-KARIR


Gambar 2.5
E-KARIR



3) Layanan Pemrosesan Ijin / Tugas Belajar

Grafik penilaian Layanan Pemrosesan Ijin / Tugas Belajar pada Tahun 2018 dengan jumlah responden (PNS) sebanyak 1.638 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Gambar 2.6
Kepuasan Masyarakat Pada Pemrosesan Ijin/Tugas Belajar




Dari tabel dan gambar diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menyatakan “**sangat puas**” terhadap Layanan Pemrosesan Angka Kredit adalah 269 orang dan untuk menyatakan “**puas**” sebanyak 1.338 orang, “**kurang puas**” sebanyak 29 orang dan “**tidak puas**” sebanyak 2 orang. Dari hasil tersebut kemudian dapat ditentukan rata-rata kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemrosesan ijin/tugas belajar sebesar 3,12 atau dengan skala likert Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 78,57.

4) Layanan Pemrosesan Kartu Isteri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU).

Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemrosesan Kartu Isteri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 2.7
Kepuasan Layanan Pemrosesan Kartu Isteri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU)



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menyatakan “**sangat puas**” terhadap Layanan Pemrosesan Kartu Isteri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU) adalah 292 orang, “**puas**” sebanyak 1.325 orang, “**kurang puas**” sebanyak 20 orang dan “**tidak puas**” sebanyak 2 orang. Dari hasil tersebut kemudian dapat ditentukan rata- rata kepuasan masyarakat terhadap layanan pemrosesan kartu istri dan kartu suami sebesar 3,16 atau dengan skala likert indeks kepuasan masyarakat sebesar 79,13.

B. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur


1) Uji Kompetensi Aparatur

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan Uji Kompetensi Bendahara di Pemerintah Kota Mojokerto yang mana Uji kompetensi dilakukan dengan mengukur GAP Kompetensi Manajerial dan sosial Kultural yang terdiri dari 9 komponen yaitu : Integritas, Kerjasama, Komunikasi, Orientasi pada hasil, Pelayanan Publik, Pengembangan Diri dan Orang Lain, Pengelolaan Perubahan, Pengambilan Keputusan, dan Perekat Bangsa. Dari hasil uji kompetensi tersebut diperoleh hasil bahwa dari 56 orang terdapat GAP Kompetensi yang terbesar pada pada kompetensi Pengembangan diri dan orang lain dan Pengelolaan Perubahan. Rincian tentang hasil uji kompetensi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Hasil Uji Kompetensi Untuk Bendahara Pengeluaran Tahun 2018

No	KOMPETENSI KEMAMPUAN	GAP
	Manajerial	
1	Integritas	-
2	Kerjasama	-
3	Komunikasi	-
4	Orientasi pada Hasil	7 orang
5	Pelayanan Publik	7 orang
6	Pengembangan Diri dan Orang Lain	35 orang
7	Pengelola Perubahan	25 orang
8	Pengambilan Keputusan	14 orang
	Sosial Kultural	
9	Perekat Bangsa	-

Gambar 2.8
Hasil Uji Kompetensi Bendahara Tahun 2018



2) Hasil Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Struktural (Diklat PIM III dan IV)


Berdasarkan data pada Sistem Informasi Pegawai, sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 cakupan pejabat eselon II, III dan IV yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan struktural adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Data Jumlah Pejabat yang mengikuti Diklat PIM II, III dan IV

PEJABAT	JML PEJABAT	MENGIKUTI DIKLAT TH. 2018	BELUM MENGIKUTI DIKLAT	PERSENTAS E CAPAIAN PEJABAT MENGIKUTI DIKLAT
Eselon II	24	4	-	100%
Eselon III	99	25	10	90%
Eselon IV	342	31	39	89%

Salah satu unsur penilaian kompetensi manajerial yang digunakan selain hasil uji kompetensi adalah hasil pendidikan dan pelatihan penjenjangan struktural (Diklat PIM). Seorang pejabat dapat disebut telah memenuhi kompetensi dasar manajerial apabila telah mengikuti Diklat Penjenjangan struktural (Diklat PIM) sesuai dengan jenjang jabatannya. Dari hasil pelaksanaan Diklat PIM II, III dan IV pada tahun 2018 diperoleh total capaian sebagai berikut :

GAMBAR 2.9
Persentase Capaian Pejabat Mengikuti Diklat PIM



3) Hasil Pemrosesan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin PNS Tahun 2018

Hasil pemrosesan penjatuhan hukuman pelanggaran disiplin PNS sepanjang Tahun 2018 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.4
Penjatuhan hukuman pelanggaran disiplin PNS Tahun 2018

JENIS PELANGGARAN DISIPLIN	JUMLAH
JUMLAH PNS KESELURUHAN	2.652 orang
Pelanggaran Disiplin Ringan	2 orang
Pelanggaran Disiplin Sedang	5 orang
Pelanggaran Disiplin Berat	5 orang
JUMLAH PNS YANG MELANGGAR DISIPLIN	12 orang
PERSENTASE APARATUR YANG TIDAK MELANGGAR PERATURAN DISIPLIN PNS	99,54%

- Pelanggaran Disiplin Ringan**
 Pemberian sanksi terhadap pelanggaran disiplin ringan sepanjang tahun 2018 adalah sebanyak 2 orang. Penjatuhan sanksi pelanggaran disiplin ringan berupa Penyampaian tidak puas secara tertulis.
- Pelanggaran Disiplin Sedang**
 Pada Tahun 2018 terdapat sanksi disiplin sedang sebanyak 5 orang, penjatuhan sanksi pelanggaran disiplin sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun sebanyak 3

orang dan Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sebanyak 2 orang.

- **Pelanggaran Disiplin Berat**

Jumlah PNS yang mendapatkan sanksi terhadap pelanggaran disiplin berat sepanjang tahun 2018 adalah sebanyak 5 orang. Penjatuhan sanksi pelanggaran disiplin berat ini berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sebanyak 2 (dua) orang dan Pemberhentian tidak dengan hormat sebanyak 3 (tiga) orang.

Rincian mengenai pencapaian kinerja layanan Badan Kepegawaian Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel T-C 30 :

T-C-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian
Kota Mojokerto

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	Target Indikator Lan lainnya	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-		PROYEKSI	
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rata-rata kesenjangan kompetensi manajerial, teknis dan sosio kultural aparatur				31%	27%	45%	47%	2,87%		9%	0%
2	Rata-rata nilai capaian kinerja aparatur				85%	85%	78%	80%	100%		118%	0%
3	Rata-rata PNS yang melanggar peraturan disiplin				0,10%	0,45%	0,43%	0,46%	0,30%		300%	300%
4	Rata-rata Skor Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kepegawaian				90	95	75	75	78,78		88%	0%
5	% data pegawai yang valid				80%	85%	87%	87%	76%		94%	0%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian Kota Mojokerto merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dibidang manajemen kepegawaian. Namun, keberadaan Badan Kepegawaian Kota Mojokerto sebagai pengelola kepegawaian daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pusat. Hal ini karena sebagian besar regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian masih bersifat kebijakan pusat yang didelegasikan ke daerah. Sebagai contoh konkret dengan diterbitkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjadi salah satu tonggak fundamental terhadap reformasi birokrasi terutama dalam bidang manajemen kepegawaian. Hal ini berakibat terhadap semua pengelolaan kepegawaian di seluruh Wilayah Republik Indonesia harus dirombak dengan mengacu kepada undang-undang ini. Dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keberadaan Badan Kepegawaian tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika lokal daerah, namun juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan yang terjadi di luar daerah baik tingkat provinsi, nasional maupun regional.

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan urusan tugas pokok dan fungsi organisasi serta dinamika lokal/daerah yang terjadi disajikan sebagai berikut :

1. Masalah kinerja Aparatur Pemerintah yang masih perlu ditingkatkan. Kinerja aparatur pemerintah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat kompetensi aparatur, kesesuaian penempatan dalam jabatan, adanya motivasi dalam pelaksanaan tugas jabatan, serta beberapa faktor lain.
2. Masalah Kualifikasi dan kompetensi Aparatur Pemerintah yang masih perlu ditingkatkan.

Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan salah satu hal utama yang sangat mempengaruhi kualitas kinerja aparatur pemerintah. Tuntutan akan peningkatan kualitas SDM aparatur merupakan keniscayaan yang menjadi tuntutan perkembangan zaman. Kualitas pelayanan publik akan menurun jika kualitas SDM penyelenggara pelayanan publik tidak mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi. Badan kepegawaian sebagai salah satu perangkat

daerah yang memiliki fungsi peningkatan SDM aparatur dituntut untuk dapat senantiasa mengembangkan potensi SDM aparatur yang dimiliki.

3. Masalah keberadaan pelayanan kepegawaian yang memanfaatkan teknologi informasi.

Keberadaan layanan kepegawaian yang terintegrasi dan modern yang belum terpenuhi selama ini masih menyebabkan masalah keterlambatan pelayanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, validasi data dan lain sebagainya.

4. Masalah distribusi pegawai yang belum merata

Pemerataan distribusi pegawai masih menjadi masalah yang dihadapi oleh sebagian besar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Dalam kenyataan yang ada, masih banyak ditemukan adanya kekurangan staf (jabatan fungsional umum) di sebagian besar OPD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang kemudian dipertegas dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang secara resmi berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni pada 7 April 2017. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, manajemen PNS diselenggarakan dengan berdasarkan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit tersebut diselenggarakan pada seluruh aspek manajemen PNS, yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan Pegawai Negeri Sipil.

Badan Kepegawaian Kota Mojokerto menindaklanjuti hal tersebut dengan menyiapkan program-program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi terutama mendukung penerapan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Program dan kegiatan tersebut telah tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Kota Mojokerto Tahun 2018. Program dan kegiatan tersebut merupakan prioritas dalam Renja Badan Kepegawaian Kota Mojokerto Tahun 2018 yang menjadi motor penggerak implementasi UU No. 5 Tahun 2014 tersebut.

Program yang mendukung Undang-Undang tersebut meliputi :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Program Pendidikan Kedinasan
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam dokumen Renja mengacu pada dokumen RENSTRA Badan Kepegawaian. Dimana pada Tahun 2018 telah dilakukan review terhadap dokumen RENSTRA tersebut. Dari hasil review terhadap tujuan strategis Badan Kepegawaian, kemudian dapat diuraikan tentang tujuan, indikator tujuan serta target tujuan sampai pada akhir periode RENSTRA untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan organisasi.

Sejalan dengan misi Badan Kepegawaian yang ingin mewujudkan pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang memuaskan, dari hal tersebut kemudian dapat dirumuskan tentang tujuan dari eksistensi organisasi Badan Kepegawaian Kota Mojokerto. Tujuan Strategis Badan Kepegawaian dirumuskan sebagai berikut.

a. Tujuan Strategis

“Mewujudkan peningkatan Profesionalitas Aparatur Pemerintah”

Dari tujuan ini, kemudian dapat disimpulkan bahwa eksistensi Badan Kepegawaian memiliki tujuan untuk memacu dan mewujudkan peningkatan kinerja aparatur untuk menuju ASN yang Profesional.

b. Sasaran Strategis

Dari tujuan tersebut, kemudian dijabarkan beberapa sasaran strategis yang menjadi fokus kinerja Badan Kepegawaian dalam periode 5 tahun (Tahun 2019 – 2023) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Strategis-Indikator Sasaran (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator	Penanggung jawab
1	Terpenuhinya Kualifikasi dan Kompetensi Jabatan Aparatur	Persentase Aparatur yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	$\frac{\text{Jumlah Aparatur Memenuhi Standart Kompetensi}}{\text{Jumlah Aparatur}}$	- Bid. Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja - Bid. Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi
2	Meningkatnya Kinerja dan Kedisiplinan Aparatur	Rasio Pelanggaran Disiplin Terhadap Jumlah PNS	$\frac{\text{Juml. PNS melanggar disiplin}}{\text{Jumlah PNS}}$	Bid. Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja
		Rata – rata Skor Kinerja Aparatur	Nilai SKP dan Rata – rata Skor Aktivitas Harian (target 6000 menit per bulan)	

3	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian	SKM Kepegawaian	Layanan	Survey Kepuasan Layanan Kepegawaian	- Sekretariat - Bid. Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja - Bid. Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi
---	---	-----------------	---------	-------------------------------------	--

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Dalam merumuskan rencana program dan kegiatan, terdapat beberapa faktor yang menjadi rujukan Badan kepegawaian antara lain :

- Penyelenggaraan manajemen PNS berdasarkan Sistem Merit.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam peraturan perundang-undangan tersebut diamanatkan bahwa penyelenggaraan manajemen PNS didasarkan pada system merit.

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penyelenggaraan manajemen PNS dengan system merit ini direalisasikan melalui beberapa kegiatan dalam usulan Renja 2019 antara lain :

- a. Pengisian Jabatan Struktural Secara Terbuka;
- b. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Aparatur;
- c. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS;

- Peningkatan kompetensi aparatur

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan pada Analisa kesenjangan kompetensi, dan Rencana pengembangan kompetensi. Penyelenggaraan peningkatan kompetensi aparatur diejawantahkan dalam beberapa kegiatan antara lain :

- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD;
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
 - f. Diklat Penjurusan Struktural;
 - g. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan;
 - h. Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah;
 - i. Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi;
 - j. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- Dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2019 jumlah program yang diusulkan sebanyak 9 (Sembilan) program dan jumlah kegiatan sebanyak 42 (empat puluh dua) kegiatan. Sasaran kegiatan pada umumnya adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah Kota Mojokerto. Jumlah total kebutuhan pagu indikatif adalah sebesar Rp. 5.353.702.550,00 (Lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah). Secara rinci rumusan rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut :

KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	2019			2020		PEJABAT PENAGGUNG JAWAB
						SATUAN	Target Capaian	Kebutuhan Pagu	Target	Rp	
0.00.4.05.01.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase kecukupan administrasi perkantoran									Sekretaris
0.00.4.05.01.01.02			Penyediaan Jasa komunikasi, air dan listrik	- Jumlah rekening listrik, telepon dan internet kantor yang dibayar tepat waktu		bulan	12	93.972.000,00			
0.00.4.05.01.01.06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		unit	2	82.036.200,00			
0.00.4.05.01.01.07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu		bulan	84 Org	75.690.000,00			
0.00.4.05.01.01.08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	- Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu		bulan	84 Org	159.848.000,00			
0.00.4.05.01.01.09			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	- Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki		jenis	70	22.200.000,00			
0.00.4.05.01.01.10			Penyediaan alat tulis kantor	- Jumlah ATK yang disediakan		jenis	23	34.726.200,00			
0.00.4.05.01.01.11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		jenis	6	104.500.000,00			
0.00.4.05.01.01.12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		jenis	8	15.350.800,00			
0.00.4.05.01.01.15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		bulan	360	8.700.000,00			
0.00.4.05.01.01.16			Penyediaan bahan logistik kantor	- Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan		bulan	13	21.096.050,00			

0.00.4.05.01.01.17			Penyediaan makanan dan minuman	- Jumlah makan minum kantor yang disediakan		bulan	420	17.204.400,00		
0.00.4.05.01.01.18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Jumlah Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah		kali	48	232.500.000,00		
0.00.4.05.01.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi								
0.00.4.05.01.01.02.07			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan		paket	5	23.015.850,00		
0.00.4.05.01.01.02.11			Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	- Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan		unit	4	37.551.100,00		
0.00.4.05.01.01.02.22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara		paket		228.087.500,00		
0.00.4.05.01.01.02.33			Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	- Jumlah petugas keamanan yang honorinya dibayar tepat waktu		bulan	60	118.670.000,00		
0.00.4.05.01.03	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase menurunnya pelanggaran disiplin aparatur								
0.00.4.05.01.03.05			Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang disediakan		potong	36	15.840.000,00		
0.00.4.05.01.01.06	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu								
0.00.4.05.01.01.06.04			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen LKIP yang disusun		Dokumen	2	2.498.100,00		
0.00.4.05.01.01.06.09			Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Jumlah dokumen RENJA dan RKA SKPD yang disusun		Dokumen	2	9.302.350,00		

0.00.4.05.01.01.06.11			Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah dokumen Renstra SKPD yang disusun		Dokumen	1	14.999.950,00		
	PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase capaian kinerja	Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Jumlah rekening listrik, telepon, Air dan internet kantor yang dibayar tepat waktu		bulan			12	98.820.000
		Persentase realisasi anggaran		- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		unit			2 unit	173.683.260
				- Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu		bulan			84 orang	77.960.700
				- Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu		bulan			84 orang	159.848.000
				- Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki		jenis			70	22.866.000
				- Jumlah ATK yang disediakan		jenis			23	45.144.060
				- Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		jenis			6	38.110.000
				- Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		jenis			8	15.350.000
				- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		bulan			360 eksemplar	11.310.000
				- Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan		jenis			13	21.728.932
				- Jumlah makan minum kantor yang disediakan		kotak			420	22.365.720

				- Jumlah Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah		kali			98	489.016.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan		paket			5	110.740.700	
				'- Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan		unit			4	48.816.430	
				'- Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara		paket			4	234.930.125	
				Jumlah Penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Potong			36	16.315.200	
				'- Jumlah petugas keamanan yang honorinya dibayar tepat waktu		bulan			60 orang	154.271.000	
			Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan (KEU, NERACA, CALK)		Dokumen			6	3.250.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan program (DPA, DPAPBD, RENJA, RENJAP, LPPD, LKPJ)		Dokumen			12	5.000.000	
				Jumlah Profil BKD		Dokumen			12	2.100.000	
4.05.4.05.01.01.04	FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS	Persentase PNS yang diproses Pensiun/Mutasi									Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan promosi
4.05.4.05.01.01.04.03			Pemindahan Tugas PNS	Jumlah PNS yang diproses pindah masuk/keluar		/PNS	30	12.837.350			
4.05.4.05.01.01.04.04			Fasilitasi Purna Tugas	Jumlah PNS Pensiun yang diproses		PNS	84	16.777.850			

4.05.4.05.01.01.04.06			Validasi Data Pegawai	Jumlah Data Pegawai yang divalidasi dan update		PNS	300	130.875.650			
4.05.4.05.01.01.04.07			Pelayanan Pemrosesan Kartu Kepegawaian	Jumlah Kartu pegawai yang diproses dan dicetak		PNS	300	14.899.700			
4.05.4.05.01.01.04.08			Pelayanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah Kenaikan pangkat PNS yang diproses		PNS	750	23.998.000			
4.05.4.05.01.01.05	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi									Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur
4.05.4.05.01.01.05.02			Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah peserta sosialisasi terhadap jumlah pegawai		orang	100	119.817.050			
4.05.4.05.01.01.05.06			Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsi		orang	25	160.574.550			
4.05.4.05.01.01.05.07			Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS	Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional		orang	70	564.803.750			
4.05.4.05.01.01.07	PENDIDIKAN KEDINASAN	Persentase PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis									
4.05.4.05.01.01.07.01			Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah PNS mengikuti diklat teknis		orang	150	542.209.100			
4.05.4.05.01.01.07.03			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan	Jumlah dokumen laporan yang tersusun		dokumen	2	30.897.850			
4.05.4.05.01.01.07.08			Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah	Jumlah PNS mengikuti ujian dinas dan Penyesuaian Ijazah		orang	60	74.392.150			
4.05.4.05.01.01.08	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase PNS yang memperoleh Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi									Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan promosi
4.05.4.05.01.01.08.01			Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Jumlah dokumen Laporan		Dokumen	1	70.204.150,00			

4.05.4.05.01.01.08.02			Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah Peserta Seleksi CPNS		orang	3000	139.668.900,00			
4.05.4.05.01.01.08.03			Penempatan PNS	Jumlah PNS yang Dimutasi		orang	100	16.691.050,00			
4.05.4.05.01.01.08.05			Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Aplikasi yang dibangun		dokumen	3	202.454.950,00			
4.05.4.05.01.01.08.08			Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	Jumlah PNS yang memperoleh penghargaan tanda kehormatan		dokumen	2	99.706.750,00			Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur
4.05.4.05.01.01.08.09			Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Kasus Pelanggaran disiplin yang diproses		dokumen	4	281.945.300,00			
4.05.4.05.01.01.08.15			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monev data kehadiran dan tambahan penghasilan		orang	100	24.366.600,00			
4.05.4.05.01.01.08.18			Penyusunan Formasi Pegawai	Jumlah laporan formasi pegawai		dokumen	1	31.973.000,00			Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan promosi
4.05.4.05.01.01.08.22			Pengisian Jabatan Struktural Secara Terbuka	Jumlah peserta JPT pratama		orang	5	163.731.950,00			
4.05.4.05.01.01.08.23			Penyelenggaraan Uji Kompetensi Aparatur	Jumlah PNS mengikuti uji kompetensi		orang	95	441.064.400,00			
Terwujudnya birokrasi yang mempunyai pelayanan publik berkualitas	Program Penyelenggaraan Penataan Aparatur	Persentase Pemenuhan Formasi sesuai dengan Kebutuhan	Kegiatan Penyajian dan Pengolahan Data Kepegawaian	Jumlah Data PNS yang divalidasi		Orang PNS			350	142.814.100	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan promosi
		Persentase Aparatur yang memenuhi Standart Kompetensi Jabatan	Kegiatan Penyusunan Formasi Kebutuhan Aparatur	Jumlah Kebutuhan Formasi Jabatan yang diusulkan		dokumen			1	40.371.850	
		Jumlah Jabatan - Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Kegiatan Seleksi JPT Pratama Secara Terbuka	jumlah aparatur yang mengikuti seleksi		Orang PNS			30	371.713.850	
		Persentase Layanan Kepegawaian yang memenuhi Skor Kepuasan Minimal "75"	Kegiatan Pelaksanaan Mutasi, Rotasi dan Promosi Aparatur berdasarkan Hasil Pemetaan Kompetensi	jumlah aparatur yang dikenakan rotasi mutasi dan jumlah pengajuan kenaikan pangkat yang diproses		Orang PNS			250	198.483.600	

			Kegiatan Layanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah permohonan Kartu Pegawai, Permohonan Pensiun yang diproses dan Kegiatan Pemantapan		Orang PNS			384	116.677.550	
Program Pengembangan, Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur	Rata - Rata Kinerja Aparatur		Kegiatan Seleksi CPNS	Jumlah Peserta Seleksi CPNS dan P3K		orang			6000	1.337.705.650	
			Kegiatan Penilaian Kinerja dan Penghargaan PNS	Jumlah laporan kinerja yang disusun dan Pemberian Penghargaan PN		Dokumen			6	425.845.000	
	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsional/Struktural lebih dari 70 JP		Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Disiplin PNS	Jumlah laporan monev data kehadiran, data tambahan penghasilan yang disusun, dan Pemrosesan Kasus Disiplin PNS		Dokumen			12	386.311.900	
			Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural	jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan pelatihan Struktural		Orang PNS			100	1.379.973.100	
			Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Teknis dan Fungsional	jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan pelatihan Teknis dan Fungsional		Orang PNS			571	3.335.026.900	
	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang diselesaikan		Kegiatan Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Penyesuaian Ijazah	jumlah aparatur yang menerima tugas belajar, ijin belajar dan Penyesuaian Ijazah		Orang PNS			60	35.600.000	
			Kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Pemetaan Kompetensi	Jumlah aparatur yang mengikuti ujian pemetaan kompetensi, Pengembangan aplikasi E Karir		Orang PNS			95	664.864.000	

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan Sumber Daya Manusia sangat ditentukan oleh sikap, mental dan semangat para pelaku pembangunan (stakeholders), sehingga mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada pada Badan Kepegawaian Kota Mojokerto.

Sangat disadari bahwa Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Kota Mojokerto (Renja Badan Kepegawaian) ini masih jauh dari sempurna, dan masih banyak memiliki kelemahan, sehingga masih belum bisa menampung seluruh aspirasi yang sedang tumbuh dan berkembang.

Meskipun memiliki keterbatasan dan kelemahan, namun setidaknya dapat memberikan landasan berpijak dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan melaksanakan Program-program Badan Kepegawaian Kota Mojokerto tahun 2020.

Mojokerto, Juli 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
KOTA MOJOKERTO

Drs. ENDRI AGUS SUBIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640807 199206 1 001